



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAN

PEMERINTAH KOTA MATARAM

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN NOMOR PANGGILAN TUNGGAL DARURAT
DI KOTA MATARAM

NOMOR : 1157/KOMINFO/DJPPI/KS.01.03/07/2015

NOMOR : 5 TAHUN 2015

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KALAMULLAH RAMLI : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. AHYAR ABDUH : Walikota Mataram, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 16 Mataram, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mendasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008; dan
5. Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat di Kota Mataram dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

TUJUAN Pasal 1

Tujuan Perjanjian adalah untuk menyediakan pelayanan satu nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat oleh masyarakat umum untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, namun tidak terbatas pada kepolisian, pemadam kebakaran, dan pertolongan medis atau pengangkutan (evakuasi) ke rumah sakit (ambulans) di Kota Mataram.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 2 Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan *call center* dan infrastruktur jaringan telekomunikasi layanan nomor panggilan tunggal darurat di Kota Mataram dengan ruang lingkup di antaranya:

- a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat;
- b. pendampingan dan pengawasan atas penyediaan perangkat *call center* dan jaringan telekomunikasi layanan nomor panggilan tunggal darurat yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. penyediaan ruang yang dibutuhkan bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram untuk pengadaan *call center* dan infrastruktur jaringan telekomunikasi layanan nomor panggilan tunggal darurat;
- d. dukungan fasilitas yang dibutuhkan untuk *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat dan jaringannya;
- e. pelatihan Sumber Daya Manusia yang akan mengoperasikan *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat; dan
- f. penyediaan infrastruktur sebagai tindak lanjut dari *call center* seperti polisi, pemadam kebakaran, dan pertolongan medis atau pengangkutan (evakuasi) ke rumah sakit (ambulans).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) Pasal 3 PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyiapkan nomor 112 sebagai nomor panggilan tunggal darurat yang akan digunakan dan mengkoordinasikannya dengan penyelenggara telekomunikasi;
- b. menyediakan infrastruktur *call center* berupa sistem *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat dan sarana telekomunikasi layanan nomor panggilan tunggal darurat;
- c. melakukan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara *call center* di Kota Mataram;

- d. membantu melaksanakan sosialisasi secara umum kepada masyarakat tentang layanan nomor panggilan tunggal darurat; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan nomor panggilan tunggal darurat.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan sumber daya manusia untuk mengoperasikan *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat;
 - b. menyiapkan ruangan untuk lokasi *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat;
 - c. melaksanakan kegiatan layanan nomor panggilan tunggal darurat di Kota Mataram;
 - d. mengkoordinasikan instansi pelaksana layanan gawat darurat, termasuk namun tidak terbatas pada kepolisian, pemadam kebakaran, rumah sakit umum, dan ambulans yang sanggup bekerja 24 jam setiap hari;
 - e. menyiapkan anggaran untuk melakukan pengoperasian dan pemeliharaan terhadap infrastruktur *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat;
 - f. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kota Mataram tentang layanan nomor panggilan tunggal darurat; dan
 - g. membuat laporan kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA untuk mengetahui pemanfaatan dari *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat di Kota Mataram.

PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak membuat dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lainnya.
- (3) Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan layanan nomor panggilan tunggal darurat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah layanan nomor panggilan tunggal darurat mulai dioperasikan oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima hasil Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

HIBAH

Pasal 7

Pengadaan infrastruktur *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA akan dihibahkan kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan dioperasikan oleh PIHAK KEDUA dengan biaya operasional yang telah dianggarkan oleh PIHAK KEDUA.

KEADAAN KAHAR

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan

sejenisnya), wabah penyakit, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusakan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hasil dari musyawarah mufakat dituangkan dalam berita acara kesepakatan untuk ditaati dan dihormati.

PEMBERITAHUAN

Pasal 10

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, harus atau wajib disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

b. PIHAK PERTAMA

- 1) Nama : KALAMULLAH RAMLI
Jabatan : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-34830708
Faximile : 021-34830708

2) Nama : ISMAIL
Jabatan : Direktur Telsus PPKU, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-34830708
Faximile : 021-34830708

c. PIHAK KEDUA

1) Nama : H. AHYAR ABDUH
Jabatan : Walikota Mataram
Alamat : Jalan Pejangik Nomor 16 Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telpon : 0370-634321
Faksimili : 0370-633575

2) Nama : Drs. H. KHALID
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9 Sayang-Sayang Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telpon : 0370-642905
Faksimili : 0370-642804

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu PIHAK, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PERUBAHAN/ADDENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

KALAMULLAH RAMLI

PIHAK KEDUA, *ny*

H. AHYAR ABDUH